



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 29 Juli 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 - c. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) tentang Tata Cara Peritungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan . . .

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Dana . . .

6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.629.980.830.732 bertambah sebesar Rp140.414.020.965 sehingga menjadi Rp3.770.394.851.697, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp3.445.548.941.832,-
 - b. Bertambah Rp299.979.102.197,-Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.745.528.044.029,-
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp3.629.980.830.732,-
 - b. Bertambah Rp140.414.020.965,-Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp3.770.394.851.697,-
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp192.431.888.900,-
 - 2) Berkurang (Rp159.565.081.232,-)Jumlah setelah perubahan Rp32.866.807.668,-

b. Pengeluaran . . .

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.8.000.000.000,-	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,-</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp8.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp24.866.807.668,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp1.010.531.276.784,-	
2) Bertambah	<u>Rp168.411.092.771,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp1.178.942.369.555,-
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp2.424.847.665.048,-	
2) Bertambah	<u>Rp127.269.247.412,-</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp2.552.116.912.460,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp10.170.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp4.298.762.014,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp14.468.762.014,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp632.317.796.918,-	
2) Bertambah	<u>Rp157.451.883.473,-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp789.769.680.391,-
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp342.009.019.745,-	
2) Bertambah	<u>Rp8.914.352.120,-</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp350.923.371.865,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp20.076.527.000,-	
2) Berkurang	<u>(Rp475.594.783,-)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan		Rp19.600.932.217,-

d. Lain-lain . . .

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp16.127.933.121,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp2.520.451.961,-</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp18.648.385.082,- |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp2.177.182.434.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp66.310.596.000,-</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp2.243.493.030.00,- |
- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp247.665.231.048,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp60.958.651.412,-</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp308.623.882.460,- |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp10.170.000.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp4.298.762.014,-</u> | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | Rp14.468.762.014,- |
- b. Dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1) Semula | Rp0,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,- | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | Rp0,- |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Semula | Rp0,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,- | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp0,- |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja . . .

a.	Belanja Operasional;		
	1) Semula	Rp2.670.223.069.535,-	
	2) Bertambah	<u>Rp38.999.502.574,53,-</u>	
	Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp2.709.222.572.109,53,-
b.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp433.362.421.197,-	
	2) Bertambah	<u>Rp44.805.690.357,47,-</u>	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp478.168.111.554,47,-
c.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp5.775.000.000,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.775.000.000,-
d.	Belanja Transfer		
	1) Semula	Rp520.620.340.000,-	
	2) Bertambah	<u>Rp56.608.828.033,-</u>	
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp 577.229.168.033,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp1.441.106.977.976,-	
	2) Bertambah	<u>(Rp47.670.234.321,06,-)</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp1.393.436.743.654,94,-
b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp1.041.633.119.577,-	
	2) Bertambah	<u>Rp83.212.716.059,06,-</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp1.124.845.835.636,06,-
c.	Belanja bunga		
	1) Semula	Rp0,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp0,-
d.	Belanja subsidi;		
	1) Semula	Rp0,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp0,-

e. Belanja . . .

e.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp180.006.421.982,-	
	2) Bertambah	<u>Rp4.325.020.836,53,-</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp184.331.442.818,53,-
f.	Belanja bantuan sosial;		
	1) Semula	Rp7.476.550.000,-	
	2) Berkurang	<u>(Rp-868.000.000,-)</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp6.608.550.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp667.000.000,-	
	2) Bertambah	<u>Rp24.294.855.650,-</u>	
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp24.961.855.650,-
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp148.911.741.285,-	
	2) Berkurang	<u>(Rp-11.135.705.975,-)</u>	
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp137.776.035.310,-
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
	1) Semula	Rp75.368.372.496,-	
	2) Bertambah	<u>Rp28.077.058.409,47,-</u>	
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp103.445.430.905,47,-
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1) Semula	Rp196.156.487.565,-	
	2) Bertambah	<u>Rp2.211.332.376,-</u>	
	Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp198.367.819.941,-
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1) Semula	Rp11.839.819.851,-	
	2) Bertambah	<u>Rp1.177.160.397,-</u>	
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp13.016.980.248,-

f. Belanja . . .

f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp419.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp180.989.500,-</u>	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		Rp599.989.500,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

1) Semula	Rp5.775.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.775.000.000,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp69.341.634.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp50.097.636.033,-</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp119.439.270.033,-
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp451.278.706.000,-	
2) Berkurang	<u>(Rp6.511.192.000),-</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp457.789.898.000,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;		
1) Semula	Rp192.431.888.900,-	
2) Berkurang	<u>(Rp159.565.081.232,-)</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp32.866.807.668,-
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp8.000.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp8.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa . . .

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp192.431.888.900,-
 - 2) Berkurang (Rp159.565.081.232,-)Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp32.866.807.668,-
- b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0,-
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,-
- d. pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,-
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,-
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,-

b. Penyertaan . . .

- b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp5.000.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp0,-
 - Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp5.000.000.000,-
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-
 - Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp0,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp3.000.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp0,-
 - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp3.000.000.000,-
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-
 - Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran . . .

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Oktober 2024
BUPATI SERANG

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

RUDY SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN:
(7,42/2024)